



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN PASEH**  
**DESA SUKAMANTRI**

Jl. Raya Olah Raga No.78 Sukanegla Telp 085300220135 Paseh 40383 Bandung

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMANTRI**

NOMOR KP.10.02/02/I/2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DESA SUKAMANTRI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DESA SUKAMANTRI,

- Menimbang : a bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukamantri Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung,
- : c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa, untuk melaksanakan pasal 22 ayat 3 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2016 nomor 10);
- 15 Peraturan Desa Sukamantri Nomor 01 Tahun 2019 tentang RPJMDesa Tahun 2020 - 2025

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- KEEMPAT** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Sukamantri Nomor KP.10.02/02/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat

KELIMA

:

Desa Sukamantri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sukamantri

Pada tanggal : 06 Januari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMANTRI

NOMOR : KP.10.02/02/I/2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

TENTANG : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SUKAMANTRI  
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG**

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDI DIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	ENJANG DENI	Bandung,23-04-1977	SLTA	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	
2	FIKRI AHMAD SUBAGJA	Bandung,19-07-1993	S.1	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	
3	ACEP SUGIAR	Bandung,15-12-1973	SLTA	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan	
4	MAMAN MOESTOPA	Bandung, 08-04-1965	SLTA	Kaur Keuangan	Kaur Tata Usaha/Umum	
5	ASEP KURNIAWAN	Bandung,06-11-1980	SLTA	Kadus V	Kasi Pemerintahan	
6	JIHAN FAUZI	Bandung,31-10-1996	SMA	Kasi Pemberdayaan	Kasi Pemberdayaan	
7	MUHAMAD HADI AKBAR	Bandung,18-02-1999	SLTA	Kasi Pelayanan	Kasi Pelayanan	
8	AGUS DEDI	Tasikmalaya,10-11- 1965	SLTA	Kadus I	Kadus I	
9	DEDE ARIYANTO	Bandung, 04-01-1972	SLTA	Kadus II	Kadus II	
10	DEDE SUHENDI	Bandung,19-04-1973	SLTA	-	Kadus III	
11	SUHENDAR	Bandung,25-08-1973	SLTA	Kadus IV	Kadus IV	
12	AWA	Bandung,05-08-1972	SLTA	Kadus V	Kadus V	
13	DEDE SOBARI	Bandung,01-02-1974	SLTA	STAF 1	STAF	
14	CACA SUHENDAR	Bandung,06-06-1989	SLTA	STAF 2	STAF	
15	JAJAT SUDRAJAT	Bandung,13-02-1970	SLTA	STAF 3	STAF	



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMANTRI

NOMOR : KP.10.02/02/I/2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

TENTANG : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF DESA SUKAMANTRI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG**

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDI DIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	DEDE SOBARI	Bandung,01-02-1974	SLTA	STAF	STAF	
2	CACA SUHENDAR	Bandung,06-06-1989	SLTA	STAF	STAF	
3	JAJAT SUDRAJAT	Bandung,13-02-1970	SLTA	STAF	STAF	

